

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN BUPATI ACEH
TENGGERA NOMOR 21 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SENGAJA MELALUI MEDIASI
(Studi Kasus Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Perbandingan Mazhab

Fakultas Syariah Dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

JUNAIDI

NIM. 0202162025



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN BUPATI ACEH
TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN SENGAJA MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS
KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGARA)

Oleh :

JUNAI
NIM. 0202162025

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP.19810828 200901 1 011

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Mengetahui,
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah dan Hukum

Aripin Marpaung, MA
NIP.19651005 198031 004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi**” (Studi Kasus Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara)” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 28 Oktober 2021. Skripsi telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Medan, 08 November 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

Ketua

Sekretaris

Aripin Marpaung, MA
NIP. 19651005 199803 1 004

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Anggota- Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828200901 1 011

Rahmad Efendi, M.Ag
NIP. 19920416 201903 1 010

Aripin Marpaung, M.A
NIP. 19651005 199803 1 004

Drs. Sudianto, M.A
NIP. 19591023199403 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 10

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Junaidi
Nim : 0202162025
Tempat/Tanggal.Lahir : Kute Seri, 21 September 1998
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Tahun Masuk : 2016
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SENGAJA MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGARA)**
Pembimbing Skripsi I : Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
Pembimbing Skripsi II : Rahmad Efendi, M. Ag

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan saya tidak benar. Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 16 Oktober 2021
Yang Membuat Pernyataan

JUNAI DI
NIM: 02.02.16.20.25

IKHTISAR

Judul dari Skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SENGAJA MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS KECAMATAN BAMBEL KABUPATEN ACEH TENGGARA).” Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah Bagaimana Penyelesaiannya menurut Hukum Pidana Islam dan Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015, Bagaimana Kronologis yang terjadi di Kecamatan Babel dan kemudian manakah pendapat yang kuat serta relevansinya dengan kejadian di Kecamatan Babel. Yang mana akan dibahas melalui dua kaca mata hukum, yaitu melalui kaca mata Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam yang dimana di dalam dua pandangan hukum tersebut terdapat beberapa perbedaan. Adapun metode penyusunan Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang bersifat Empiris dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berpotensi kaitannya dengan objek kajian serta melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian bahwa dalam Hukum Pidana Islam melalui konsep mediasi bisa berakhir pada *ta'zir* dalam kasus ini. Sedangkan masyarakat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara menyelesaikan kasus perkara pidana penganiayaan sengaja melalui jalur mediasi. Karena dengan jalur Mediasi yang pada prinsipnya adalah penyelesaian sengketa yang lebih cepat sehingga mempunyai akses yang besar untuk para pihak yang berperkara untuk menemukan dan memenuhi rasa keadilan. Yang mana nantinya masing- masing dari kedua belah pihak si korban dan si pelaku akan disidangkan dihadiri oleh masing-masing pihak keluarga perangkat desa serta tokoh adat. Ketentuan dendanya tergantung dari apa yang telah diperbuat oleh pelaku terhadap si korban, dalam hal ini Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara telah menetapkan denda tindak pidana penganiayaan sengaja dibagi menjadi tiga kategori: (1)Penganiayaan Ringan, yaitu luka memar atau lecet pada luar tubuh adapun bagian yang dimaksud yaitu dari pusar sampai kaki. Ini disebut dengan denda *Pe waluhén* dendanya berkisar sekitar Rp, 800,000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). (2)Penganiayaan Sedang, yaitu luka dari leher sampai pusar, ini disebut dengan denda *Pe nembelásen* dendanya berkisar sekitar Rp, 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). (3)Penganiayaan Berat, yaitu luka yang mengeluarkan darah dari kepala hingga leher. Ini disebut dengan denda *Pe teludue* dendanya berkisar sekitar Rp, 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan pada Faktanya ketentuan di atas tidak berlaku mutlak karena akan di pertimbangkan lagi oleh ketua-ketua adat yang hadir dalam persidangan guna menemukan hukuman yang lebih pantas lagi dengan menimbang jenis tindak pidana apa yang di perbuat dan kondisi ekonomi pelaku bagi pelaku yang melakukan kejahatan dan kemudian dibarengi dengan membawa satu ekor kambing dan membawa *Nakan Sekhimah Sope Sekhanting* (membawa nasi beserta lauknya didalam satu rantang).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada utusan-Nya Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman yang penuh kejahiliyahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat sekarang ini.

Adapun Judul Skripsi penulis ini adalah **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SENGAJA MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara)**. Skripsi ini diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan program S1 pada Jurusan Perbandingan Mazhab.

Dalam rangka usaha penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya banyak kesulitan dan kekurangan dalam diri penulis. Namun berkat kerja keras dan kerja sama serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sekalipun isinya masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. H. Syahrin Harahap MA selaku Rektor UIN SU Medan
2. Dr. H. Ardiansyah MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan
3. Bapak Arifin Marpaung MA selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab UIN SU Medan terimakasih atas bantuan serta nasehatnya.
4. Bapak Rahmad Efendi M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan sekaligus Pembimbing II penulis yang telah berjasa memberikan kontribusi membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap M.Hum selaku Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktunya dengan ikhlas disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU yang telah mendidik serta pengalaman yang berharga yang diberikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah.
7. Kepada Ayahanda Satumar dan Ibunda Rohani yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik serta berjuang membiayai penuh dengan rasa kasih dan sayang kepada penulis serta senantiasa mendo`akan penulis untuk menjadi orang yang sukses bahagia di dunia dan di akhirat. Berkat kedua orang tua, penulis menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada abang- abang sekandung penulis, Sarbaini, Khairul ajmi, Khairiman mustafa kamil, syafi`i, yusuf mardawi S.Pd yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat perantau penulis, Tarmizi Dahmi S.H, wahyu, farman, Abdul Hamid S.E serta rekan penulis dari Jurusan Perbandingan Mazhab stambuk 2016 yang setia menemani mensupport dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan do`a semoga apa yang telah diberikan baik berupa moril ataupun materil mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, kritikan pembaca merupakan pelengkap dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis mengharapkan karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua dalam khazanah keilmuan Hukum Islam.

Medan, 29 Juni 2021
Penulis

JUNAIDI

DAFTAR ISI

	halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Batasan Istilah	11
F. Kajian Terdahulu	13
G. Kerangka Teoritis.....	14
H. Hipotesis	17
I. Metode Penelitian	19
J. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tindak pidana Penganiayaan	23
1. Defenisi Penganiayaan	23
2. Unsur-unsur Penganiayaan	23
3. Macam-macam Penganiayaan	26

4. Sanksi- Sanksi Penganiayaan	30
5. Dasar Hukum Penganiayaan	31
B. Mediasi	33
1. Defenisi Mediasi	33
2. Prinsip Mediasi	34
3. Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan	34
C. Mediasi Dalam Konsep Hukum Pidana Islam	35
D. Mediasi Dalam Konsep PERBUP Nomor 21 Tahun 2015	36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG WILAYAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Babel	39
B. Posisi Geografis Kecamatan Babel	42
1. Geografis Desa dan Tinggi di Atas Permukaan Laut Menurut Desa di Kecamatan Babel	43
2. Kondisi Jalan Darat Antar Desa/ Kelurahan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Babel	44
3. Sarana Transportasi Antar Desa/ Kelurahan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Babel	45
C. Struktur Pemerintahan Kecamatan Babel	46
1. Perangkat Kantor Camat Kecamatan Babel Tahun 2020.....	46
2. Nama Desa, Nama Kepala Desa, Nama Dusun dan Nama Kepala Dusun di Kecamatan Babel Tahun 2020.....	47
3. Daftar Kemukiman Kecamatan Babel	50
D. Data Kependudukan	51

1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Babel 2021	51
2. Banyaknya Sarana Pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Babel 2021 .	53
3. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Babel 2021	55

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERATURAN
BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015
TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SENGAJA MELALUI MEDIASI**

A. Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Dalam Aspek Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.....	57
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan sengaja Melalui Mediasi	60
1. Melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian/ Perselisihan Adat dan Adat Istiadat	60
2. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi Perspektif Hukum Pidana Islam.....	64
C. Pendapat Yang Kuat Serta Relevansinya Dengan Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja di Kecamatan Babel	71

BAB V PENUTUP

A. kesimpulan	73
B. saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (3) Undang- Undang dasar 1945 “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”¹ hal ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum. Hukum yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumannya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum. Kemudian mempunyai tujuan, sebagaimana yang termuat didalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945, yakni²: “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.

¹(Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah”. Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004.h.5.

²Ibid.hal.1.

Hukum sebagai pranata perilaku manusia dalam masyarakat, mempunyai aturan-aturan dan sanksi-sanksi, sehingga barang siapa melanggar atau melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum, tentunya dapat dikatakan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penganiayaan. Kejahatan penganiayaan tersebut bukan merupakan kejahatan yang baru, munculnya tidak saja dalam masyarakat modern melainkan juga dalam masyarakat primitif. Terkadang penganiayaan ini terjadi hanya karena masalah sepele saja misalnya akibat tersinggung, salah paham, dendam dan masih banyak lagi.

Islam adalah agama suci yang di bawa oleh nabi Muhammad SAW. Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* bukan hanya sekedar membahas masalah ibadah tetapi lebih jauh membahas masalah hukum sebagai petunjuk sekaligus sebagai pelajaran bagi manusia. Setiap makhluk hidup mempunyai hak untuk menikmati indahnya sebuah kehidupan ini terbukti dengan di syariatkannya Islam (*maqasid asyariah*) di jaganya hak-hak alami dalam diri manusia.

Memelihara jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti melindungi eksistensi kehidupan manusia yang alami. Oleh karenanya Islam sangat menghargai jiwa manusia, sebagai agama yang universal dan Islam juga mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Perkembangan masyarakat saat ini selalu diiringi dengan peningkatan kejahatan, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem-sub sistem yang memiliki kepentingan berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antara sub sistem ini dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan tersebut dan jika dibiarkan maka

lambat laun akan terakumulasi dalam sikap dan menimbulkan perbuatan jahat yang dikenal dengan kejahatan atau kriminalitas.

Manusia adalah makhluk sosial yang paling dimuliakan Allah. Allah SWT menciptakannya dengan kekuasaan-Nya sendiri, memerintahkan sujud semua malaikat kepada-Nya, menjadi sebagai Khalifah-Nya di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat, agar ia dapat menguasai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih kesejahteraan kehidupan material dan spiritualnya. Selain itu, Allah juga mengatur hak-hak manusia satu sama lain, dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan hak persamaan dan keadilan serta hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak, berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, negara dan posisinya dalam masyarakat.³

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi kehidupan manusia itu sendiri, kejahatan dapat diartikan sebagai berikut⁴ :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10* (Bandung : Al- Maarif, 1990), h. 9.

⁴Abd Wahid dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Perempuan* (Bandung : Refika Aditama, 2001), h. 28.

3. Perbuatan yang mana diancam dengan hukuman, seperti perbuatan anti sosial yang sengaja merugikan serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan yang mana boleh dihukum oleh negara.

Tuntutan agar dijatuhkannya sanksi yang membuat jera terhadap pelanggaran hak-hak perorangan, yang dalam hal ini adalah tindakan kejahatan yang berbahaya berupa pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan. Sebenarnya sanksi itu bertujuan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah.⁵

Hukum pidana Islam memiliki istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *Jarimah* pelukaan. Menurut kamus Al- Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba`d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia⁶. Menurut M.H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁷ Dalam hukum Pidana Islam dijelaskan secara menyeluruh tentang tindak pidana penganiayaan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja sesuai dengan ayat Alquran :

1. Di hukum dengan Qisash

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَاللَّائِي بِاللَّائِي ... ١٧٨

⁵A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 25.

⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, hal. 7.

⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta : Sinar Grafiti, 2000), hal. 5.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita..... (Al-baqarah [2] : 178)⁸

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.(Q.S. Al-maidah: [5] : 45)⁹

Adapun dalil dari as-Sunnah, Abu Hurairah *radhiyallahu anhu* meriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bahwa beliau bersabda :

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ

“Siapa menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memiliki dua pilihan: bisa memilih diyat, dan bisa juga membunuh (memintaqishash).” (HR.tirmidzi no. 1409).¹⁰

2. Di hukum dengan Diyat

⁸Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h.28

⁹Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016), h.115

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung:Pustaka Setia,2013), h. 280

...فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{١٧٨}

“.....Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Al-baqarah [2] : 178)

Allah SWT. Dengan syariat-Nya yang sangat bijaksana ini, benar-benar telah mengalihkan bentuk-bentuk hukuman sebagai siksaan kepada makna hukuman yang lebih baik dan agung nilainya, sebab hukuman-hukuman di masa lampau berfungsi sebagai siksaan, yaitu siksaan dari pihak keluarga terbunuh kepada si pembunuh.¹¹

Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun, putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas suatu, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak atas sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jilid 1*, Cet-Ke 1, (Depok:Keira,2016), h. 187-188

menuntut pembuktian formal, tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti, menang kalah merupakan hasil akhir yang akan dituai oleh para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur pengadilan.¹²

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak diluar pengadilan. Lembaga ini memberi kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif, guna menyelesaikan sengketa mereka yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Prinsip mediasi adalah sama- sama menang (*win- win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan tidak kalah. Mediasi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.¹³

Penyelesaian diluar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif yaitu ;

1. Memberikan rasa keadilan kepada korban dan atau keluarganya.
2. Tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya.
3. Menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan
4. Membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa, terlebih jika sengketa terjadi di wilayah yang secara geografis berada di pedalaman.

¹²Syahrizal Abas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 10

¹³*Ibid.*, h. 11

Selain keempat hal tersebut penyelesaian diluar pengadilan di latar belakangnya pula dengan tujuan untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan.¹⁴Penyelesaian sengketa melalui mediasi mendapatkan tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu sistem hukum syariah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem hukum ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai- nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat.

Dalam lapangan hukum pidana, tindakan- tindakan yang termasuk delik biasa atau bukan delik aduan tidak lagi menjadi persoalan perorangan atau korban tindak pidana semata, tetapi telah menjadi persoalan masyarakat karena tindakan- tindakan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat luas sehingga kemudian negara yang mewakili kepentingan masyarakat melalui institusi- institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan menentukan proses dan bentuk penyelesaian persoalan yang timbul dari peristiwa atau tindakan itu. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum adat dan hukum Islam yang juga menjadi sumber- sumber sistem hukum nasional Indonesia, tidak ada larangan untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah yang termasuk dalam lapangan hukum pidana secara musyawarah mufakat atau perdamaian antara korban atau keluarga korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana.¹⁵

¹⁴Syahrizal Abas, *Mediasi : dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 2

¹⁵Muhammad Yusuf, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Mediasi Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara* (Skripsi, Uin Walisongo, 2017), h. 6

M. Ali amran warga masyarakat Desa Lawe Hijo Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara. Pada hari minggu 20 Desember 2020 tepat pada pukul 15.00 wib ia melintas mengendarai sepeda motornya yang knalpotnya blong melewati Desa Pulo Kedondong Kecamatan bambel Kabupaten Aceh Tenggara. Pada saat itu sekumpulan pemuda Desa Pulo Kedondong sedang duduk di pinggir persimpangan jalan dan pada saat melewati mereka, si M. Ali Amran ini sengaja mengegaskan keretanya dengan kuat sehingga mengeluarkan asap yang tebal dan suara yang nyaring. Lantas si Juliansyah Putra pemuda Desa Pulo Kedondong yang duduk dipersimpangan pada saat itu melontarkan makiannya karena ia dan teman- temannya merasa terganggu dengan perlakuan si M. Ali Amran. Mendengar makian tersebut si M. Ali Amran berhenti dan mendatangi si Juliansyah Putra. Tanpa basa- basi, si M. Ali Amran langsung memukul kepala si Juliansyah Putra hingga berdarah, karena terkena batu cincin yang dipakai si M. Ali Amran pada saat itu. Setelah itu Juliansyah Putra dibawa kerumah sakit terdekat. Sepulang dari rumah sakit, si Juliansyah Putra Mengadukan hal peristiwa tersebut kepada kepala desanya. Setelah mendengar kronologis kejadian tersebut kepala desa Pulo Kedondong langsung bertindak menanganinya. Kemudian kepala desa Pulo Kedondong mendatangi kepala Desa Lawe hijo memberitahukan bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan antar masyarakat mereka. Kepala Desa Pulo Kedondong meminta kepala desa Lawe hijo untuk datang ke desa pulo kedondong bersama dengan perangkat-perangkat desanya, tokoh adat desa, pelaku serta keluarga pelaku untuk disidangkan dan diselesaikan secara kekeluargaan di peradilan tingkat desa dengan ketentuan dan sanksi denda adat yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis ingin meneliti dan menjadikan sebuah karya ilmiah bernama skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi (Studi Kasus Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut diatas, penulis akan memaparkan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 ?
3. Manakah Pendapat yang Kuat Serta Relevansinya dengan Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja di Kecamatan Babel ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian pada Skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015.

3. Untuk mengetahui Pendapat Yang Kuat serta Relevansinya dengan Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja di Kecamatan Babel.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian Pada Skripsi ini yaitu :

1. Sebagai Syarat memperoleh gelar Sarjana (SI) dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Sebagai sumbangan pemikiran Hukum bagi para pengkaji dan pembahas hukum dan menambah literatur serta menjadi referensi sebagai bahan banding bagi penelitiannya berikutnya.
3. Untuk menambah wawasan Keilmuan bagi kaum muslimin dalam *Khazanah* Hukum Pidana Islam.

E. Batasan Istilah

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi (Studi Kasus Kecamatan Babel Kabupaten Aceh) dalam skripsi ini terdapat beberapa Batasan Istilah sebagai berikut :

1. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua adapun yang pertama ialah *qonun ilahiyah* hukum yang dibuat oleh dan atas kehendak Allah SWT bertujuan untuk menata kehidupan manusia adapun contohnya ialah Al-Quran dan Hadis , sebagai lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan atau *ilahiyah*, ialah *qanun wadh'y* adalah hukum yang dibuat oleh para

imam mujtahid serta pakar hukum islam diantaranya ialah imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i dan imam Hambali adapun contohnya ialah Ijtihat dan Fatwa Ulama, adapun pada permasalahan kali ini penulis menggunakan sumber hukum kedua yaitu *qanun wadh'y* yang merujuk pada pendapat imam Syafi'i .

2. Peraturan Bupati Aceh Tenggara adalah peraturan yang dikeluarkan oleh bupati atas wewenangnya dalam daerah otonom terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis adapun daerah otonom Perbub tersebut ialah Aceh Tenggara yang menjadi kawasan berlakunya Perbub tersebut.
3. Tindak Pidana Ringan terdapat dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP: "*Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.*".
4. Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.
5. Kecamatan Babel merupakan daerah otonom dari Kabupaten Aceh Tenggara.

F. Kajian Terdahulu

Pengamatan penulis ada karya yang berhubungan dengan Hukum Pidana Islam dan PERBUP Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi yang dilakukan peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : Siti Badriyah skripsinya berjudul, “*Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh hakim menurut pidana Islam dalam kategori jarimah *Hudud*, yaitu jarimah atau kejahatan yang hukumannya telah ditentukan macam dan bentuk hukumannya menjadi hak Allah SWT. Dalam hukum positif putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada pelaku penganiayaan adalah tidak memberikan keadilan yang berarti tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶

Muhammad Yusuf dengan judul skripsi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak pidana Penganiayaan Melalui Mediasi di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*. Dimana penelitian ini hanya berfokus pada hukum Islam serta menjelaskan mengenai mediasi penal dari sudut pandang hukum Islam. Serta menggambarkan proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal. Adapun Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut, dimana penulis akan mengkomperasikan antara hukum pidana Islam dan Perbup Aceh Tenggara

¹⁶Skripsi karya Siti Badriyah, *Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Nomor 21 Tahun 2015 serta menganalisis dari kedua sumber hukum tersebut terhadap penyelesaian

G. Kerangka Teoritis

Tindak pidana penganiayaan adalah salah satu kejahatan yang membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang tepat untuk menyelesaikan agar korban mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Karena pada hakikatnya korbanlah yang secara langsung mengalami kerugian. Delik penganiayaan merupakan salah satu bidang garapan dari hukum pidana. Hal ini ada di atur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidananya.

Islam mensyariatkan untuk hal-hal yang *dharuri* bagi manusia. Bahwa hal-hal yang dharuri bagi manusia kembali pada lima hal, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan. Agama Islam telah mensyariatkan berbagai hukum yang menjamin terwujudnya dan terbentuknya masing-masing dari kelima hal tersebut, dan berbagai hukum yang menjamin pemeliharannya. Agama Islam mewujudkan hal-hal yang *dharuri* bagi manusia.¹⁷ Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan menjaga manusia dari hal-hal yang *mafsadah* maka diadakan pembalasan atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar merasa jera dan berpikir untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam

¹⁷M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 127

Islam, contoh tindak pidana atas selain jiwa yang didefenisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain.¹⁸

Di dalam Alquran di jelaskan mengenai konsep-konsep mediasi, oleh karena itu, penulis mengemukakan teori yang bakal membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْآخَرَى فَقَتَلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS. Al-Hujurat: 9).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ ١٠

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat: 10).

¹⁸Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 91

Dalam sebuah Hadis, yaitu:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرام أو حرم حلالا, رواه
ابن حبان وصححه والكفار

“Perdamaian di bolehkan diantara umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkna perkara halal (HR. Ibnu Hibban).

عن أبي شريح قال: يارسول الله, إن قومي إذا اختلفوا في شيء
فأتوني فحكمت بينهم, فرضي عني الفريقان, فقال له الرسول صلى
الله عليه وسلم

“Diriwayatkan bahwa Abi Syuraih Melapor kepada rasulullah, bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya (Abi Syuraih) dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Mendengar itu Nabi berkata:”Alangkah baiknya itu (HR. An-Nasai).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ^{١٩٩}

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orng-orang yang bodoh (QS. Al-A'raf: 199).

Selain itu, ada juga sebuah kaidah fikih yaitu:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

Shulh (berdamai) dengan sesama kaum muslimin itu boleh kecuali peramaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu perkara yang halal.

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

“Tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa (aturan).

H. Hipotesis

Hukum Pidana Islam memiliki istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *Jarimah* pelukaan. Menurut kamus Al- Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba`d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia¹⁹. Dalam pandangan Hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan ringan dapat dijatuhkan hukuman *takzir* hal ini dikarenakan belum terpenuhnya unsur-unsur untuk diberlakukannya sanksi hukuman *diyat* adapun unsur-unsurnya sebagai berikut .²⁰

- Menembus kedalam tubuh baik leher, dada, maupun perut sehingga dinyatakan 1/3 diyat penuh
- Merobek kulit kepala hingga tulang tengkorak kepala. Diyatnya 1/3 diyat penuh
- Menggeser posisi tulang dan mematahkannya diyatnya 3/20 diyat penuh
- Memecahkan tulang diyatnya 1/10 diyat penuh

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 7.

²⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 284

Selanjutnya dalam penjelasan Perbup Aceh Tenggara Perbup Nomor 21 Tahun 2015 BAB III Pasal 3 Huruf F yang berbunyi²¹ : Penganiayaan ringan / perkelahiaan. Selanjutnya dijelaskan Pada pasal 9 “Penganiayaan ringan / perkelahiaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf F adalah penganiayaan / perkelahiaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan atau tidak menimbulkan cacat fisik dan atau psikis. Kemudian pada penjelasannya yang dikeluarkan oleh MAA (Majelis Adat Aceh)²²

Sebagai tanggapan dan pendapat sementara dalam permasalahan Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi Di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Propinsi Aceh, maka penulis lebih cenderung kepada Hukum Pidana Islam sebagai yang lebih kuat karena memakai dari dalil-dalil *Nash*. Akan tetapi Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 ini lah yang lebih relevan kepada masyarakat Aceh Tenggara di kecamatan Babel karena terjadinya disana. akan tetapi penulis tidak menafikan hukum Islam sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan perkara. Karena dengan melalui musyawarah mufakat tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan rasa dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi. Dalam hal ini melalui Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 dapat terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak, dan tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan. Selanjutnya juga akan membentuk terwujudnya perilaku yang lebih baik dari para pelaku. Sehingga penyelesaian sengketa mampu menjaga nilai- nilai kemanusiaan dan menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat

²¹Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015.

²²*Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat*(Kutacane:MAA,2014),h.10.

I. Metode Penelitian

Penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.²³Oleh karena itulah peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan memakai metode Yuridis Normatif dan Empiris yang bersifat Komparatif dengan menggunakan beberapa langkah- langkah serta jenis- jenis penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk pengumpulan data- data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder penulis melakukan serangkaian penelitian dengan mengumpulkan, membaca, membahas dan meneliti beberapa literature dan kitab- kitab yang ada hubungannya dengan pembahasan yang diteliti. Kemudian penulis juga melakukan melalui beberapa cara yaitu :

- a. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas

²³Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan : Perdana Publishing, 2017), h. 7.

pertanyaan tersebut.²⁴Adapun objek yang akan diwawancarai sehingga wawancara tersebut dapat dilakukan secara terarah dan intensif, antara lain yaitu :

- Camat
- Kepala Desa
- Ketua Adat
- Imam, Katib Bilal
- Masyarakat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara

- b. Observasi, untuk memperoleh akses langsung terhadap objek yang diteliti. Penulis akan melakukan observasi langsung kelapangan guna melihat keadaan yang sesungguhnya yaitu proses penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan sengaja melalui mediasi di kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara provinsi Aceh.
- c. Dokumentasi, yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yang ada pada subyek atau lokasi penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpulnya data- data yang dibutuhkan, maka selanjutnya diadakan pengolahan data dengan metode berikut ini :

²⁴Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

- a. Metode Induktif, yakni menganalisa data yang bersifat khusus, untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode Induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada dilapangan. sehingga memenuhi maksud dan tujuan judul.
 - b. Metode Deduktif, yakni menganalisa data yang bersifat umum, kemudian diuraikan untuk dapat memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga memenuhi maksud dan tujuan judul.
 - c. Metode Komparatif, yaitu metode yang digunakan dengan membandingkan dari beberapa data atau sumber hukum, kemudian mengambil suatu kesimpulan hukum yang dianggap lebih kuat dan tepat.
3. Pendekatan Masalah
- Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan dengan teori hukum pidana Islam dan juga hukum Adat Aceh Tenggara, selain daripada itu penulis juga dalam menyelesaikan perkara ini juga menggunakan kajian ushul fikih dan *maqosid as-Syariah*.

J. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi (Studi Kasus Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh) ini tentunya diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan

terarah. Maka dari itu sistematika pembahasan dalam skripsi ini, dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, menjelaskan gambaran umum tentang pengertian tindak pidana penganiayaan sengaja, mediasi dan konsep hukum pidana Islam tentang penganiayaan sengaja. Dalam bab ini meliputi : pengertian, hukum penganiayaan, dasar syari'atnya, jenis dan macam-macamnya, dan hukumannya.

Bab III, memaparkan tentang gambaran umum wilayah di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh

Bab IV, berisi berupa analisis hukum yang diperoleh oleh peneliti dalam hal ini meliputi : Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015, kronologis yang terjadi di Kecamatan Babel, serta pendapat yang akurat serta relevansinya dengan kejadian di Kecamatan Babel.

Bab V, adalah penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran, serta diiringi pula dengan daftar bacaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Definisi Penganiayaan

Penganiayaan menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “*jarah*” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia.²⁵ Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.²⁶

2. Unsur-unsur penganiayaan

Suatu jarimah pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 10, h.7.

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafiti, 2000), h. 5.

- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarimah* pelukaan. Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.²⁷

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah* penganiayaan adalah:

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.
- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.²⁸

Berakal di sini adalah pelaku dalam keadaan normal akalnya dan tidak dalam keadaan gila. Menurut Imam Syafi'i seorang yang sedang mabuk dan ia melakukan

²⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 10.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, h. 75.

tindak pidana maka hukuman *qishas* atau *hudud* tetap berlaku padanya. Sebab orang yang sedang mabuk sama hukumnya dengan orang yang sehat akalnya.²⁹ Sedangkan orang yang kadang-kadang gila dan kadang-kadang sehat akalnya, dia melakukan sesuatu tindak pidana saat itu dia gila dan mengakuinya maka ia terbebas dari hukuman. Apabila ia melakukan tindak pidana ketika dia sembuh dan dia mengakuinya maka ia terkena hukuman. Yang dimaksud dengan *baligh* adalah apabila seorang laki yang telah bermimpi basah atau seorang perempuan yang telah mengalami haid atau baligh berdasarkan usia yakni maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun.

Para fuqoha' berselisih pendapat mengenai *inbat* (tumbuhnya rambut kemaluan). Menurut Imam Syafi'i hal tersebut merupakan tanda seorang telah baligh. Sedangkan madzhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut diperselisihkan dengan masalah *hudud*, apakah *inbat* adalah tanda telah baligh atau tidak.³⁰ Yang disebut sengaja adalah pada saat melakukan tindakan *jarimah* tersebut pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan senjata atau alat yang pada umumnya dapat melukai. Seperti seorang yang memukul orang lain pada anggota tubuhnya sehingga terputus atau robek, dan ia memukulnya menggunakan alat yang pada umumnya dapat merobek atau memutus dan disertai dengan motif permusuhan maka ia dijatuhi hukuman *qishas*. Apabila ia melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat yang pada umumnya dapat melukai seperti dengan tangan, atau cemeti atau yang semisal dan tidak ada maksud merusak anggota tubuh. Seperti memukul lalu matanya keluar, maka jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut mirip sengaja dan tidak

²⁹ Al-Shafi'iy, *al-Umm*, IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 30.

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman* (Semarang: As-Syifa', 1990), h. 551.

dijatuhi *qishas*, tetapi dikenai diyat yang berat terhadap hartanya. Kesederajatan yang dimaksud di sini adalah dalam hal kehambaan dan kekafiran. Jika seorang tuan melukai budaknya sendiri maka tidak ada hukuman *qishas* atau *diyat*, tapi dihukum *ta'zir* dan wajib memerdekakan budak tersebut. Jika pelaku adalah orang merdeka dan ia melukai budak orang lain maka ia tidak dapat di *qishas* sebab budak tidak dapat menyebabkan orang merdeka di *qishas*. Jika seorang muslim melukai seorang kafir *dzhimmi* maka ia juga tidak dapat di *qishas*, melainkan membayar *diyat* sebab darah seorang kafir *dzhimmi* lebih rendah dari darah seorang muslim. Jika pelaku adalah seorang muslim dan korban adalah kafir *dzhimmi* yang melanggar perjanjian maka orang Islam tersebut tidak perlu mengeluarkan ganti rugi.

3. **Macam-macam Penganiayaan**

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

a. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja.
- 2) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja.

Menurut Abd al-Qadir Awdah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum.³¹ Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya. Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja

³¹ Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tashri ' al-Jina'iy al-Islamy*, h. 204.

menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum. Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *shibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja. Tindak pidana sengaja berbeda dengan kekeliman, baik dari segi substansi perbuatan maupun hukumnya. Namun dalam hukum dan ketentuannya kadang-kadang sama. Oleh sebab itu para fuqaha' menggabungkan sekaligus dalam pembahasannya. Sebab tindak pidana penganiayaan yang dilihat adalah obyek atau sasarannya serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

b. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

Para fuqaha' membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan

tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.

1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut fuqaha' adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.³² Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi-fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

3) *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Syajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Syajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Syajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.³³

³²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 185.

³³ Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, h. 206.

Imam Abu Hanifah membagi Al-Syajjaj menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a) *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b) *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.
- c) *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d) *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e) *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Bazi'ah*.
- f) *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama Simhaq.
- g) *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h) *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i) *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j) *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dima'*.
- k) *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.
- l) Al-Jirah, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *atraf*. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu *jaiyah* dan *ghairu jaiyah*.

m) *Jaiifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.

n) *Ghairu jaiifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka *jaiifah* atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.

4) Tindakan selain yang telah disebutkan di atas.

Adalah penganiayaan yang tidak sampai merusak *atraf* atau menghilangkan fungsi anggota badan dan tidak menimbulkan luka *syajjaj* atau *jirah*. Seperti pemukulan pada wajah, tangan, kaki atau badan. Namun tidak menyebabkan luka, tetapi hanya rasa sakit atau memar saja. Ulama Hanafiyah tidak menggolongkan pelukaan ini sebagai qishas namun pada ta'zir saja. Sebab pelukaan ini hanya mengakibatkan memar saja, dan tidak sampai mengakibatkan luka pada *atraf* atau menghilangkan fungsinya, dan tidak menimbulkan luka *syajjaj* ataupun *jirah*.

4. Sanksi-sanksi penganiayaan.

Dalam hal ini, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi ta'zir yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan Syara' (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Sanksi hukuman mati
- b. Jilid, yaitu memukul dengan cambuk
- c. Penjara
- d. Pengasingan
- e. Salib, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
- f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta

- g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyah*nya
- i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata. Dan lain-lain.³⁴

5. Dasar Hukum Penganiayaan

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku *jarimah* pelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyat bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Dalam Alquran dijelaskan mengenai hukuman qisas, yaitu:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ

بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ..... ٥٠

Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (*At-Taurat*) bahwsanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (*pun*) ada qisasnya” (QS. Al-Maidah: 45).

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi SAW, yang artinya : *Ibnu Syiraih Khuza`i* ra menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (qisas).*³⁵ Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qisas kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersbut tidak bisa

³⁴Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, h. 249-272.

³⁵Ibn Hajar Al- Asqallany, *Bulughul Maram, Ter Kahar Masyhur* (Jakarta : Rineka Cipta,1992), h. 168

direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di *qishas*, maka *qishas* tidak wajib dan sebagai gantinya adalah *diyat*.

Menurut A. Hanafi,³⁶ *diyat* adalah hukuman pokok bagi pembunuhan dan penganiayaan semi sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Alquran surah An- Nisa` (4) ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

حَكِيمًا

“Dan telah layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin , maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyah yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 92).

³⁶Ahmad Hanafi, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, h. 284

B. Mediasi

1. Defenisi Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, “*mediare*” yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.³⁷

Pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara dipengadilan. Serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus.

³⁷Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah. Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta : Kencana, 2001), h. 1 dan 2

2. Prinsip Mediasi

Pada dasarnya prinsip mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.³⁸ Pihak ketiga disebut mediator atau penengah, mempunyai tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan kesepakatan dari para pihak.³⁹

3. Mediasi Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui mediasi lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan

³⁸Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta : Gama Media, 2008), h. 58

³⁹Allan J. Stit, *Mediation : A Practical Guide* (London : Routledge Cavendish, 2004), h. 2

membantu mereka dalam mencapai kesepakatan- kesepakatan. Mediasi pidana menurut Martin Wright adalah: “Suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.”

C. Mediasi dalam Konsep Hukum Pidana Islam

Di dalam Hukum Pidana Islam ada berbagai jenis hukuman, yaitu: (1) *hudud*, (2) *qishash*, (3) *ta'zir/diyat*. *Hudud* yaitu hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Hukuman *hudud* yaitu seperti kasus perzinahan, *qadzaf* (tuduhan perzinahan tanpa bukti yang akurat), pencurian, *hirabah* (pemberontakan), *Riddah* atau *murtad*. Hukuman *Qishash* yaitu melakukan pembalasan yang sama (serupa) seperti istilah ‘Hutang nyawa di bayar nyawa.’ Contoh hukuman *qishah* ini yaitu seperti, membunuh di bunuh, melukai (melakukan pencelaan fisik) di balas dengan hal yang sama. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum di tetapkan oleh *syara'* yang ditetapkan oleh Pemerintah karena tidak ada *nash* yang jelas (atau tidak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis).⁴⁰

Mediasi dalam konteks Hukum Pidana Islam (*jinayat*) merupakan suatu hal yang ada, akan tetapi dalam konteks ini hanya berlaku pada *qishash* dan *ta'zir*,

⁴⁰Ahmad Syarbaini, *Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, (UTU: Universitas Teuku Umar), h. 7.

serta tidak ada konteks mediasi secara hukum dalam hal *hudud*. Dikarenakan *hudud* ini merupakan hak hukuman dari Allah Swt.

Di dalam mediasi konteks *qishash* yaitu seperti adanya proses pemaafan yang dilakukan oleh seorang pembunuh diganti dengan *diyat* (denda), seperti *diyat* pembunuhan sengaja yaitu 30 ekor Unta *hiqqah* (Unta betina berumur 3 tahun masuk 4 tahun), 30 ekor Unta *jadza'ah* (Unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun), 40 ekor Unta *Khalifah* (Unta betina yang sedang hamil) *diyat* pada pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja *diyatnya* yaitu 30 ekor Unta betina yang induknya sedang bunting, 30 ekor unta betina yang induknya sedang menyusui, 30 ekor unta betina yang induknya sedang bunting, 30 ekor *hiqqah* dan 10 unta jantan yang induknya sedang menyusui.

Dalam melakukan mediasi dalam Hukum Pidana Islam yaitu adanya keringanan-keringanan yang ditawarkan, atau konsolidasi antara kedua belah pihak yang sedang berperkara. Seseorang yang merasa dirugikan bisa melakukan pembelaan, dan orang yang berbuat kesalahan bisa memohon keringanan, akan tetapi hal ini semua dalam konteks pengadilan yang memutuskan. Mediasinya bisa dilakukan dengan cara memohon keringanan terhadap permasalahan yang sedang terjadi.

D. Mediasi dalam Konsep Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015

Mengenai mediasi dalam sengketa penyelesaian penganiayaan sengaja persepektif Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Bab III Tentang Ruang Lingkup Penyelesaian Sengketa/Perselisihan pada pasal 3 yaitu: (a) perselisihan dalam rumah tangga,

(b) *khalwat* mesum, (c) pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), (d) pencurian ringan, (e) pencurian ternak (peliharaan), (f) penganiayaan ringan, (g) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), (h) pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, (i) pencemaran lingkungan secara ringan, (j) ancam-mengancam (tergantung dalam jenis ancaman), (k) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraid*, (l) perselisihan antar warga, (m) perselisihan tentang hak milik, (n) perselisihan harta sehareukat, (o) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, (p) persengketaan di pasar, (q) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.⁴¹

Dalam ruang lingkup Peraturan Bupati tersebut pada point f, ada berbicara mengenai penganiayaan ringan, oleh karenanya dalam peraturan tersebut mengenai jalan keluar atau konteks menyelesaikan perkara, di Aceh Tenggara ada cara tersendiri dalam menyelesaikannya. Hal ini sebagaimana juga di atur selanjutnya pada Bab IV Tentang Mekanisme Peradilan Adat, yaitu pada point nomor 2, pada penyelesaian tersebut dilaksanakan oleh: (a) penghulu, (b) imeum meunasah, (c) sintuwe kute, (d) sekretaris kute, (f) ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di kute yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.⁴²

Dalam hal tersebut, para tokoh-tokoh adat melakukan musyawarah dalam menyelesaikan perkara dan mencari jalan keluar dalam menyelesaikan suatu konflik. Dalam musyawarah tersebut dilakukan mediasi agar terciptanya rasa aman dan keadilan yang sesuai dengan konteks adat.

⁴¹PERBUP (Peraturan Bupati) Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, BAB III Pasal 3.

⁴²PERBUP.....Bab IV Pasal 16.

Kegiatan musyawarah (mediasi) tersebut dilakukan pada tingkat Kute (Desa), Masjid, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh para penghulu atau Imeum Mukim. Dalam hal mediasi nantinya prosesnya (mekanismenya) dilakukan dengan: (a) penerimaan laporan/pengaduan, (b) perlindungan para pihak, (c) kordinasi dan gelar perkara (pembahasan perkara) di tingkat perangkat kute, (d) pemanggilan pelapor, korban dan pelaku serta penelusuran duduk perkara, (e) pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian, (f) penentuan keputusan penyelesaian kasus, (g) mediasi dan lobi para pihak, (h) sidang adat dan rapat pengambilan keputusan, (i) penyampaian atau pengumuman keputusan, (j) penandatanganan lembar berita acara penyelesaian peradilan adat oleh para pihak, para saksi, anggota majelis peradilan, (k) pelaksanaan putusan dan pemulihan, (l) pengajuan ke tingkat mukim atau ke polisi.⁴³

⁴³*Ibid...* Pasal 17

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG WILAYAH

A. Gambaran Umum Kecamatan Babel

Kecamatan Babel merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang secara *De jure* terbentuk melalui penetapan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan Babel yang beribukotakan Kute Lang-lang memiliki luas wilayah 4.242,04 Ha dengan permukaan tanah datar disebagian wilayah dan tanah perbukitan di sebagian yang lain. Daerah ini memiliki ketinggian 175 m diatas permukaan laut. Suhu udara di sepanjang tahun dapat mencapai suhu tertinggi 35⁰C dan terendah 15⁰C, dengan curah hujan rata-rata per hari 2.615 mm/Th, serta per tahun 1.763 mm. kondisi tanah dibagian barat dan utara wilayah kecamatan babel merupakan tanah subur atau tanah produktif, sebagian di bagian timur dan selatan merupakan tanah sedang. Di sebelah utara berbatasan dengan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) terletak di ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut, berupa daerah perbukitan dan pegunungan.

Sebagian kawasannya merupakan daerah suaka alam Taman Nasional Gunung Leuser. Suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 Celsius, dengan luas wilayah 4.231.43 km².

Dalam sejarah panjang pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara, bermula dari disusunnya pemerintahan di seluruh Aceh pada awal tahun 1946 dengan mengelompokkan daerah-daerah yang berada “di tengah” Aceh, yakni Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas ke dalam satu keluhakan yang disebut Keluhakan Aceh Tengah. Ibukota keluhakan direncanakan digilir setiap enam bulan antara Takengon, Blangkejeren, dan Kutacane.

Jarak yang sangat jauh dan waktu tempuh yang sangat lama antara Kutacane ke Takengon, sekitar 250 km ditempuh dalam waktu 5-8 hari dengan jalan kaki, atau kalau menggunakan kendaraan harus melalui Medan, Aceh Timur, dan Aceh Utara dengan menempuh jarak sekitar 850 km, menyebabkan pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan efektif. Terlebih lagi pada tanggal 21 September 1953 meletus Peristiwa Aceh (Daud Bereueh), yang mendorong beberapa tokoh yang berasal dari Sumatera Utara mencoba memasukkan daerah Tanah Alas ke dalam wilayah Sumatera Utara.

Namun upaya ini tidak mendapat dukungan dari rakyat di Tanah Alas. Pada tahun 1956 Pemerintah Pusat menyadari bahwa salah satu penyebab meletusnya Peristiwa Aceh adalah dileburnya Provinsi Aceh ke dalam propinsi Sumatera Utara dan memutuskan untuk mengembalikan status propinsi kepada Aceh. Hal ini semakin mendorong pemimpin di Tanah Alas dan Gayo Lues untuk membentuk kabupaten sendiri, terlepas dari Kabupaten Aceh Tengah. Setelah melalui perjuangan tanpa kenal lelah, akhirnya Mayor Syahadat

berhasil meyakinkan Pangkowlhan I Letjend. Koesno Oetomo untuk secara de facto menyatakan mengesahkan Daerah Tanah Alas dan Gayo Luas Menjadi Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 14 Nopember 1967.

Pada tahun 1974, setelah berjuang selama 17 tahun sejak tahun 1956, Pemerintah akhirnya menerbitkan UU No. 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara dan peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud pada tanggal 26 Juni 1974 dalam suatu acara yang khidmat di Kutacane. Pada hari itu juga Gubernur Daerah Istimewa Aceh A. Muzakkir Walad melantik Mayor Syahadat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tanggal 24 Juli 1975 Mayor Syahadat secara definitif diangkat sebagai Bupati Aceh Tenggara yang pertama.

Bupati berikutnya setelah H. Syahadat (menjabat sejak tahun 1975 sampai 1981) adalah T. Djohan Syahbudin, SH, (periode 1981-1986), Drs. H. T. Iskandar, (periode 1986-1991), Drs. H. Syahbuddin BP (periode 1991-2001), H. Armen Desky (periode 2001-2006), Ir. Hasanuddin B dan Drs.H.Raidin Pinim (2017 –sekarang).

Kemudian pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.

Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-

Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng Pokhkisen, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

Kabupaten Aceh Tenggara yang dikenal sebagai Lembah Alas, sangat kaya akan objek-objek wisata. Pengembangan pariwisata di Aceh Tenggara diarahkan pada pemanfaatan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan penekanan pada pariwisata alam (natural tourism). Sasaran dari pembangunan pariwisata adalah meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik dari tahun ke tahun.

B. Posisi Geografis Kecamatan Babel

Secara khusus posisi Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas :

Nama Kecamatan	: Babel
Nama Ibu Kota Kecamatan	: Kuta Lang-lang Baru
Kabupaten	: Aceh Tenggara
Provinsi	: Aceh
Luas Kecamatan	: 23, 30 Km ²
Jumlah Desa	: 33
Jumlah Mukim	: 4
Tinggi Dari Permukaan Laut	: ± 200 Meter
Batas-Batasan Kecamatan	
Sebelah Utara	: Kecamatan Babussalam
Sebelah Selatan	: Kecamatan Bukit Tusam

Sebelah Barat : Kecamatan Bambel

Sebelah Timur : Kecamatan Langkat, Provinsi Sumatera Utara

1. Geografis Desa Dan Tinggi Di Atas Permukaan Laut Menurut Desa Di Kecamatan Bambel

No	Desa	Geografis	Ketinggian Dari Permukaan Laut/Meter
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tualang Sembilar	Bukan Pantai	139
2	Terutung Payung Hilir	Bukan Pantai	139
3	Terutung Payung Hulu	Bukan Pantai	140
4	Likat	Bukan Pantai	142
5	Rikit	Bukan Pantai	140
6	Kuning I	Bukan Pantai	143
7	Cinta Damai	Bukan Pantai	166
8	Kuning II	Bukan Pantai	152
9	Kuta Lang-lang	Bukan Pantai	143
10	Pedesi	Bukan Pantai	147
11	Biak Muli Induk	Bukan Pantai	146
12	Terutung Megara Asli	Bukan Pantai	151
13	Pinding	Bukan Pantai	147
14	Lawe Hijo	Bukan Pantai	146
15	Bambel Gabungan	Bukan Pantai	151
16	Pulo Kedondong	Bukan Pantai	162
17	Pulo Perengge	Bukan Pantai	143
18	Kute Antara	Bukan Pantai	150
19	Terutung Seperai	Bukan Pantai	150
20	Lawe Kihing	Bukan Pantai	155
21	Bambel	Bukan Pantai	158
22	Kute Seri	Bukan Pantai	143
23	Kuta Buluh	Bukan Pantai	137
24	Tualang Sembilar Baru	Bukan Pantai	137
25	Terutung Payung Gabungan	Bukan Pantai	139
26	Biak Muli Baru	Bukan Pantai	148
27	Biak Muli Pante Raja	Bukan Pantai	147
28	Biak Muli Sejahtera	Bukan Pantai	147
29	Lawe Hijo Metuah	Bukan Pantai	149

30	Lawe Hijo Ampera	Bukan Pantai	146
31	Lembah Haji	Bukan pantai	143
32	Kuta Lang-lang Baru	Bukan Pantai	144
33	Pancar Iman	Bukan Pantai	155

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *Kecamatan Babel Dalam Angka 2020*

2. Kondisi Jalan Darat Antar Desa/ Kelurahan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Babel

No	Desa/ Kelurahan	Jenis Permukaan Jalan	Dapat Dilalui Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tualang Sembilar	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
2	Terutung Payung Hilir	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
3	Terutung Payung Hulu	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
4	Likat	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
5	Rikit	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
6	Kuning I	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
7	Cinta Damai	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
8	Kuning II	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
9	Kuta Lang-lang	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
10	Pedesi	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
11	Biak Muli Induk	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
12	Terutung Megara Asli	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
13	Pinding	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
14	Lawe Hijo	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
15	Babel Gabungan	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
16	Pulo Kedondong	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
17	Pulo Perengge	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
18	Kute Antara	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
19	Terutung Seperai	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
20	Lawe Kihing	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
21	Babel	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
22	Kute Seri	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
23	Kuta Buluh	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
24	Tualang Sembilar Baru	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
25	Terutung Payung Gabungan	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
26	Biak Muli Baru	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun

27	Biak Muli Pante Raja	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
28	Biak Muli Sejahtera	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
29	Lawe Hijo Metuah	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
30	Lawe Hijo Ampera	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
31	Lembah Haji	-	-
32	Kuta Lang-lang Baru	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun
33	Pancar Iman	Aspal/ Beton	Sepanjang tahun

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *Kecamatan Babel Dalam Angka 2020*

3. Sarana Transportasi Antar Desa/ Kelurahan Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Babel

No	Desa/ Kelurahan	Jenis Transportasi	Keberadaan Angkutan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tualang Sembilar	Darat	Tidak Ada Angkutan Umum
2	Terutung Payung Hilir	Darat	Tidak Ada Angkutan Umum
3	Terutung Payung Hulu	Darat	Tidak Ada Angkutan Umum
4	Likat	Darat	Tidak Ada Angkutan Umum
5	Rikit	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
6	Kuning I	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
7	Cinta Damai	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
8	Kuning II	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
9	Kuta Lang-lang	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
10	Pedesi	Darat	Tidak Ada Angkutan Umum
11	Biak Muli Induk	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
12	Terutung Megara Asli	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
13	Pinding	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
14	Lawe Hijo	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
15	Babel Gabungan	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
16	Pulo Kedondong	Darat	Tidak Ada Angkutan Umum
17	Pulo Perengge	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
18	Kute Antara	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
19	Terutung Seperai	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
20	Lawe Kihing	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
21	Babel	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
22	Kute Seri	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
23	Kuta Buluh	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap

24	Tualang Sembilar Baru	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
25	Terutung Payung Gabungan	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
26	Biak Muli Baru	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
27	Biak Muli Pante Raja	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
28	Biak Muli Sejahtera	Darat	Ada, dengan Trayek Tetap
29	Lawe Hijo Metuah	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
30	Lawe Hijo Ampera	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
31	Lembah Haji	Air	Ada, Tanpa Trayek Tetap
32	Kuta Lang-lang Baru	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap
33	Pancar Iman	Darat	Ada, Tanpa Trayek Tetap

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *Kecamatan Babel Dalam Angka 2020*

C. Struktur Pemerintahan Kecamatan Babel

1. Perangkat Kantor Camat Kecamatan Babel Tahun 2020

Jabatan (1)	Nama (2)	Golongan /Pangkat (3)
Camat	Riduansyah, S.Sos	IV/b Pembina Tk. I
Sekretaris Camat	Muhammad Nurdin, SE	IV/a Pembina
Sub Bagian Umum	Musliadi, S.Pdi	III/b Penata Muda Tk. I
Sub Kepegawaian dan Tata Laksana	Rosdalena Tambunan, SE	III/a Penata Muda
Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	Sahati, A.Md	III/a Penata Muda
Staf	Muhammad Hasbi, S.Pd Iskandar jhon Kamisan Kadi, S.Pd Sulaiman Walidun Faisal Aulia Baginda Pardomuan, S.Pdi Jailani Hardiansyah, SE Idrus, SE Sumiati Nurul Wahidah Herman Toni, S.Pd Jannaty Alas Putri, S.Pd M. Yusuf Sekedang, SE Jhon Kenedi Sabitah	III/d Penata Tk I II/a Pengatur Muda II/a Pengatur muda III/d Penata Tk I III/a Penata Muda II/c Pengatur II/b Pengatur Muda Tk I III/c Penata II/d Pengatur Tk I III/d Penata Tk I III/d Penata Tk I II/d Pengatur Tk I II/b Pengatur Muda Tk I III/b Penata Muda Tk I III/b Penata Muda Tk I III/a Penata Muda II/b Pengatur Muda Tk I II/b Pengatur Muda Tk I

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *Kecamatan Babel Dalam Angka 2020*

**2. Nama Desa, Nama Kepala Desa, Nama Dusun dan Kepala Dusun di
Kecamatan Babel Tahun 2020**

NO	NAMA DESA	NAMA KEPALA DESA	NAMA SEKDES	NAMA DUSUN	NAMA KEPALA DUSUN
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terutung Payung Hilir	Sumiati	Johan Sahbudin	Jambu Alas	Wanda
				Serpang Tengah	Suardi Nehri Dimin
2	Terutung payung hulu	Fin	Maridun	-	M. Toha
				-	M. Arta
				-	Syarifudin Bahri
3	Terutung payung gabungan	Rudiansyah	Doni erman	Sepakat	Kasidun
				Mis	Supiadi
				Ndadap	Salihin
				Meteran	Salihin
4	Tualang Sembilar	Sukardi	Joni	Paye itu bekhu	Sandra
				Sepikekh pikekh	Irwandi
				Sebekhu	Teguh asmanti
5	Tembilakh Bakhu	Seh Nudin	Agus Rahmadsyah	Paye itu	Juanda
				SMP	M. Asri azis
				LW Kukhum	Badarullah
6	Likat	M. Apria Mursa,S.pdi	Sanusi	Paya Belita	Abd azis
				Mancang – beriring	Sabri Jamjam
				Pasir belang	M.Hasbi
7	Rikit	Sahril	Umar	Tingkem	Samsul Bahri
				Pelita	M.Saleh
				Syuhada	Irwansyah
8	Kuta Buluh	Rusli Sani	Ahmad	Ketemi	Raplin
				Sekolah	Marzuki
9	Kuning I	Hasan Basri	Sukri Karim	Kuning I Baru	Agus tamar Rahudin
				Al-Wustha	Adi Junaidi

				Uning Telege	Salman
10	Kuning II	Sabransyah	Sabransyah	Belah Mude	Mustafa kamal
				Pasir	Alimat
				Waih Liket	Rinduansyah
11	Cinta Damai	Saparudin	Hasanudin	Kuning Atas	Sadam arianto
				Cinta Damai	Wahyudin
				Waih likat	Abu Bakar sidik
12	Biak Muli	Junaidi S.Pdi	Harmen	Rumah Pasri	Sumardi
				Sampan Jambu	Zulkifli
				Rumah Papan	Epieri
				Masjid	Yendri
13	Biak Muli Bakhu	Samadi	Ishak	Rumah Mbelin	Usin
				Rumah Seng	Khaidin
				Lw Kisam	Muksin
14	Biak Muli Pante Raja	Awaludin,SE	Sapii	Titi Besi	M.Rasid
				Gadung Germe	Zeni
				Kute Seri	Jamiin
15	Pedesi	Hermansyah	Tamrin	Beringin Api	Muliadi
				Kayu Jati	Ramilan
				Sari Bulan	Budiman Jamil
16	Kute Seri	Mujiburrahman	Zulkarnain	Lw Sekeben	Majadun
				Rahmat	Ruman
				Lukap	Samat
17	Kuta Lang-lang	Mahyuddin, I	Ibrahim	Panglima Hujan Kampung Rusli	Rajimin
				Lawe Ampera	Julkifli
18	Pulo Perengge	Walidun	Arsad	Titi Kembar	Irwansyah
				Selamat Jaya	Nis
				Hasil	M.Syafii
19	Biak Muli Sejahtera	Musa	Samsul Bahri	Pulo Beringin Pulo Pinang Belo	Rabiman Hasri Ralidin
20	Kuta Lang-lang Bakhu	Khairudin	Hardiansyah	Kute Seri	Akbar Ramzani
				Pasar Baru	Hasan Basrin
				Buluh Gosong	Peni Sugiarti
21	Lembah Haji	Dulani Ahmad	Taman Junedi	Rukun	Kamisin
				Damai	Rasiman

				Sejahtera	Samsul Bahri
22	Babel	Ade Yopi Nova Lesi, ST	Alfian sekedang	Muara Batu	Muhadi S
				Sejahtera	Sabirullah
				Sepakat	Dirhamsyah
				Babel	Amri Affandi
23	Babel Gabungan	Nawi,SE	Budimansyah	Kelapa Gading -	Aminullah Munthe
				Pepulih	Sopian
				Pasar Melantang	Sadiman
				Babel Lama	Ralik Sambo
24	Pancar Iman	Muhari	Samin SKD	Rukahan	Sabran
				TRT Kedep	Hendri Paisal
				Lw bulan	Supriadi
25	Lawe Kihing	Pajar Bahagia Husni	Azwir Nawi Tazmal	Telaga Pinang	Sabirun
				Harapan	Djohari
26	Terutung Megara Asli	Buhari	Amirusin	Segur	Khairul Bahri
				H. Abas	Sarwoedi
				Rumah belin	Satunan SKD
				Pengulu Juhar	Ahmad Yani Dahlan
27	Terutung Seperai	Rajuandi	Ralidinsah	Pasar Melantang	Salidin
				Lw Alas	Muhajirin Reda
				Lw Sepere	Sahrul
28	Kuta Antara	Mahmudan, S.Pd	Jambori	Aman	M. Rasid
				Sentosa	Rusli
				Rahmat	Abdullah Rasid
29	Pinding	Musliadi, S.Pdi	Dedi Pasla	Unimg	Siswanto
				Paye Bute	Hendra
				Pinding	Sabarudin
				Pesantren	Amri
				Pepanden	Azwar anas
30	Pulo Kedondong	Bustami, SE	Jamli	Pulo Kedondong	Suripto
				Kampung Melayu	Mahdianto
				Pulo Kelapa	Edi Sugito

31	Lawe Hijo	Bulkaini Sah	Sahibul Bahri	Ampera	Sukma
				Buntul	Peri Anggrian
				Kute Langsung	Saripin
32	Lawe Hijo Metuah	Aminuddin	Baihaki	Khutung Korde	Alimin
				Titi Matah	Suparjo
				Khutung Tulen	Sadarudin
33	Ampera	Salamudin	Sadri	Munthe	Kaifan Tanjung
				Telangsar	Junaidi Ahmad Jaise
				Kute Langsung	Sahpudin Bahri

Sumber : BPS Kab. Aceh Tenggara, *Kecamatan Bambel Dalam Angka 2020*

3. Daftar Kemukiman Kecamatan Bambel

No	NAMA KEMUKIMAN	NAMA KEPALA MUKIM	NAMA KUTE YANG DIBAWAHI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SEKEDANG	Drs. SWARMAN	Bambel
2			Pancar Iman
3			Lawe Kihing
4			Bambel Gabungan
5			Terutung Seperai
6			Terutung Megara Asli
7			Kute Antara
8	BERUH	NASRI	Biak Muli Bakhu
9			Biak Muli
10			Biak Muli Pante Raja
11			Biak muli Sejahtera
12			Pedesi
13			Kute Seri
14			Lembah Haji
15			Pulo Perengge
16			Kute Lang-Lang
17			Kute Lang-Lang Baru
18			Terutung Payung hulu
19	AL-WUSTHA	KAMISAN	Terutung payung Hilir
20			Terutung Payung Gabungan

21			Tualang Sembilar
22			Tembilakh Bakhu
23			Likat
24			Rikit
25			Kuning I
26			Kuning II
27			Cinta Damai
28			Kute Buluh
29	MUNTHE	AMRI	Lawe Hijo
30			Lawe Hijo Metuah
31			Ampera
32			Pinding
33			Pulo Kedondong

Sumber: LAKIP Kecamatan Babel Tahun 2020

D. Data Kependudukan

1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa di Kecamatan Babel, 2019

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	Tualang Sembilar	253	273	526	92,67
2	Terutung Payung Hilir	310	310	620	100,00
3	Terutung Payung Hulu	162	180	342	90,00
4	Likat	288	267	555	107,87
5	Rikit	238	199	437	119,60
6	Kuning I	766	762	1528	100,52
7	Cinta Damai	398	398	796	100,00
8	Kuning II	311	333	644	93,39
9	Kuta Lang Lang	235	251	486	93,63
10	Pedesi	216	233	449	92,70
11	Biak Muli	461	488	949	94,47

12	Terutung Megara Asli	357	384	741	92,97
13	Pinding	650	564	1214	115,25
14	Lawe Hijo	375	363	738	103,31
15	Babel Gabungan	404	409	813	98,78
16	Pulo Kedondong	363	354	717	102,54
17	Pulo Perengge	119	139	258	85,61
18	Kute Antara	146	147	293	99,32
19	Terutung Seperai	294	277	571	106,14
20	Lawe Kihing	266	291	557	91,41
21	Babel	315	354	669	88,98
22	Kute Seri	192	178	370	107,87
23	Kuta Buluh	83	83	166	100,00
24	Tualang Sembilar Baru	96	92	188	104,35
25	Terutung Payung Gabungan	186	171	357	108,77
26	Biak Muli Baru	280	288	568	97,22
27	Biak Muli Pante Raja	211	170	381	124,12
28	Biak Muli Sejahtera	114	98	212	116,33
29	Lawe Hijo Metuah	108	107	215	100,93
30	Lawe Hijo Ampera	99	95	194	104,21
31	Lembah Haji	223	166	389	134,34
32	Kuta Lang Lang Baru	96	102	198	94,12
33	Pancar Iman	124	123	247	100,81
Babel		8739	8649	17388	101,04

Sumber: BPS, Kecamatan Babel Dalam Angka 2021

**2. Banyaknya Sarana Pendidikan Negeri dan Pendidikan Swasta Menurut
Desa/Kelurahan di Kecamatan Babel, 2019**

No	Desa	Pendidikan Negeri			Pendidikan Swasta		
		SD/MI	SMP	SMA	SD/MI	SMP	SMA
1	Tualang Sembilar	0	0	0	0	0	0
2	Terutung Payung Hilir	1	0	0	0	0	0
3	Terutung Payung Hulu	0	0	0	0	0	0
4	Likat	0	0	0	0	0	0
5	Rikit	0	0	0	0	1	0
6	Kuning I	1	0	0	0	0	0
7	Cinta Damai	1	1	0	0	0	0
8	Kuning II	0	0	0	0	0	0
9	Kuta Lang Lang	1	0	0	0	0	0
10	Pedesi	1	0	0	0	0	0
11	Biak Muli	0	0	0	0	0	0
12	Terutung Megara Asli	0	0	0	0	0	0
13	Pinding	1	0	0	0	1	1
14	Lawe Hijo	1	0	0	0	0	0
15	Babel Gabungan	0	0	0	0	1	1
16	Pulo Kedondong	0	0	0	0	0	0
17	Pulo Perengge	0	0	0	0	0	0
18	Kute Antara	0	0	0	0	0	0
19	Terutung Seperai	1	0	0	0	0	0

20	Lawe Kihing	0	0	0	0	0	0
21	Bambel	0	0	0	0	0	0
22	Kute Seri	0	0	0	0	0	0
23	Kuta Buluh	1	0	0	0	0	0
24	Tualang Sembilar Baru	0	1	0	0	0	0
25	Terutung Payung Gabungan	0	0	0	1	0	0
26	Biak Muli Baru	0	0	0	0	0	0
27	Biak Muli Pante Raja	2	0	0	0	1	1
28	Biak Muli Sejahtera	0	0	0	0	0	0
29	Lawe Hijo Metuah	0	0	0	0	0	0
30	Lawe Hijo Ampera	0	0	0	0	1	0
31	Lembah Haji	0	0	0	0	1	0
32	Kuta Lang Lang Baru	0	0	0	0	0	0
33	Pancar Iman	0	0	0	0	0	0
Jumlah		11	2	0	1	6	3

Sumber: BPS, Kecamatan Bambel Dalam Angka 2021

3. Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa di Kecamatan Babel, 2020

No	Desa	Mesjid	Surau/Musholah	Gereja Kristen	Gereja Katolik
1	Tualang Sembilar	0	1	0	0
2	Terutung Payung Hilir	1	0	0	0
3	Terutung Payung Hulu	0	1	0	0
4	Likat	1	0	0	0
5	Rikit	1	0	0	0
6	Kuning I	1	1	0	0
7	Cinta Damai	1	0	0	0
8	Kuning II	1	0	0	0
9	Kuta Lang Lang	1	0	0	0
10	Pedesi	1	0	0	0
11	Biak Muli	1	0	0	0
12	Terutung Megara Asli	1	0	0	0
13	Pinding	1	0	0	0
14	Lawe Hijo	1	0	0	0
15	Babel Gabungan	1	1	0	0
16	Pulo Kedondong	0	1	0	0
17	Pulo Perengge	1	1	0	0
18	Kute Antara	1	0	0	0
19	Terutung Seperai	1	0	0	0
20	Lawe Kihing	1	1	0	0

21	Bambel	1	1	0	0
22	Kute Seri	1	0	0	0
23	Kuta Buluh	0	1	0	0
24	Tualang Sembilar Baru	0	1	0	0
25	Terutung Payung Gabungan	0	1	0	0
26	Biak Muli Baru	0	1	0	0
27	Biak Muli Pante Raja	1	0	0	0
28	Biak Muli Sejahtera	0	1	0	0
29	Lawe Hijo Metuah	0	0	0	0
30	Lawe Hijo Ampera	0	1	0	0
31	Lembah Haji	0	1	0	0
32	Kuta Lang Lang Baru	0	1	0	0
33	Pancar Iman	0	1	0	0
Jumlah		20	17	0	0

Sumber: BPS, Kecamatan Bambel Dalam Angka 2021

BAB IV

PEMBAHASAN

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERBUP ACEH TENGGARA NOMOR 21 TAHUN 2015 TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SENGAJA MELALUI MEDIASI

A. Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015

Adapun mengenai defenisi Tindak Pidana penganiayaan sengaja, yaitu penulis paparkan sebagaimana di bawah ini:

- a) Penganiayaan Sengaja menurut Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015

Di dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 pada Pasal 10 dijelaskan mengenai maksud dari Penganiayaan sengaja itu adalah “Tidak menimbulkan pendarahan berat dan/atau tidak menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis.”

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan harus ada unsur kesengajaan, yaitu maksud untuk melukai atau menyebabkan sakit sebagai tujuan lain. Kalau tidak ada maksud demikian, misalnya seorang dokter ahli bedah yang memotong lengan pasiennya atau seorang bengkong menyunati anak, maka tidaklah dapat dikatakan sebagai penganiayaan

meskipun operasi atau khitanan itu melukai tubuh atau menyebabkan perasaan sakit pada tubuh.⁴⁴

b) Penganiayaan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam

Penganiayaan sengaja menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam.

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *Jarimah* Pelukaan. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata "*jarah*" yang berarti "*shaqq ba'd badanih*" adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Menurut Abdul Al-Qadir Audah Tindak Pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum. Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka.

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarimah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.

c) Defenisi Sengaja dan Penganiayaan Sengaja Menurut Ahli

Se.nga.ja dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu berarti: (1) dimaksudkan (direncanakan) memang diniatkan begitu, (2) dibuat-buat, bersengaja.⁴⁵ Penganiayaan sengaja juga bisa kita artikan ialah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh korban

⁴⁴M. Sudrajat Bassar, *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Indonesia di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Cv Remadja Karya, 1986), h. 134.

⁴⁵KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online.

yang mengancam keselamatannya. Tindak pidana dikatakan sengaja, bila memenuhi dua syarat yaitu: (1) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan mengancam keselamatannya, (2) perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.⁴⁶

Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwasannya penganiayaan di bagi menjadi dua, yaitu: sengaja dan tidak sengaja, perbedaannya terletak pada hukumannya. Sedangkan Imam Hanafi tidak membeda-bedakan antara penganiayaan yang sengaja dan tidak sengaja, kecuali terhadap jiwa, jadi cukup dilihat dari kesengajannya dalam perbuatannya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam asy-Syafi'i bahwa seorang pelaku pidana bertanggung jawab terhadap perbuatannya walaupun pidana tidak langsung ditimbulkan oleh perbuatannya seperti seseorang yang minta pedang di bawa lari oleh orang lain kemudian merobohkan atap dan mengenai orang sehingga terluka, karena sesungguhnya dialah yang melindungi korban dari robohnya tersebut. Sedangkan menurut H.R (Hooge Raad) penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

⁴⁶Eko Wahyudi, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fikih *jinayah* dan Hukum Pidana Indonesia, al-Qanun, Vol. 20, No. 2, (2017), h. 125.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi

1. Melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian / Perselisihan Adat dan Adat Istiadat.

Adapun penyelesaian tindak pidana penganiayaan sengaja melalui mediasi di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara pada dasarnya adalah secara mufakat bermusyawarah antara pihak keluarga pelaku dan pihak keluarga korban yang juga akan dihadiri oleh masing-masing perangkat desa dan tokoh adatnya. Dalam musyawarah tersebut akan diceritakan kronologis kejadian perkara secara detail sehingga para tokoh adat dapat membuat kesimpulan dan membuat keputusan dalam bentuk surat perdamaian yang tentunya isinya adalah hasil dari kesepakatan bersama.

Ketentuan besarnya denda bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan sengaja di kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara di konversikan dari harga emas murni di daerah tersebut dan perhitungannya :

a. Pelanggaran Ringan/ Denda 16 *Cuut*

No	Kriteria	Jumlah Berat Emas Murni/Mayam Denda	Jumlah Denda (Rp)	Acuan Harga Mas Murni Saat ini/ Mayam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Miskin	0,04	Rp. 120.000	Rp.3000.000
2	Penengah	0,4	Rp. 1.200.000	
3	Atas/Orang kaya	4	Rp.12.000.000	

b. Pelanggaran Sedang/ Denda 32 *Cuut*

No	Kriteria	Jumlah Berat Emas Murni/Mayam Denda	Jumlah Denda (Rp)	Acuan Harga Mas Murni Saat ini/ Mayam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Miskin	0,08	Rp. 240.000	Rp.3000.000
2	Penengah	0,8	Rp. 2.400.000	
3	Atas/Orang kaya	8	Rp.24.000.000	

c. Pelanggaran Berat/ Denda 64 *Cuut*

No	Kriteria	Jumlah Berat Emas Murni/Mayam Denda	Jumlah Denda (Rp)	Acuan Harga Mas Murni Saat ini/ Mayam (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Miskin	0,16	Rp. 480.000	Rp.3000.000
2	Penengah	1,6	Rp. 4.800.000	
3	Atas/Orang kaya	16	Rp.48.000.000	

Dan telah di taksirkan kembali mengenai hukuman di atas oleh ketua MAA (Majelis Adat Aceh) Kabupaten Aceh Tenggara mengenai hukuman yang berlaku dan di jalankan oleh ketua MAA (Majelis Adat Aceh) tingkat desa sebagai berikut :⁴⁷

No	Kriteria Perbuatan	Sebutan Denda	Jumlah Denda (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ringan	<i>Pe Waluh</i>	Rp. 800.000
2	Sedang	<i>Pe Nembelassen</i>	Rp. 1.600.000
3	Berat	<i>Pe Telu Due</i>	Rp. 3.200.000

Keterangan :

1. Kriteria perbuatan penganiayaan ringan yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka memar atau lecet di bagian luar tubuh. Adapun batas yang akan dikenai denda ini yaitu dari pusar hingga kaki dan perbuatan ini disebut dengan denda *Pe waluh* dan jumlah dendanya yaitu, Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah).
2. Kriteria perbuatan penganiayaan sedang yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka di bagian leher hingga pusar dan perbuatan ini di sebut dengan denda *Pe Nembelassen* dan jumlah dendanya yaitu Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
3. Kriteria perbuatan penganiayaan berat yaitu perbuatan yang mengakibatkan luka di bagian kepala hingga leher dan

⁴⁷ Salimin, Tokoh MAA Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, 22 juni 2021

perbuatan ini disebut dengan denda *Pe Teludue* dan jumlah dendanya yaitu Rp. 3.200.000 (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Hukuman *diyut* bagi pelaku penganiayaan secara sengaja yang di laksanakan di kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana ringan secara mediasi yang di mana ada proses yang di harapkan tumbuh dari sekelumit acara sidang yang dilakukan di daerah tersebut yaitu terciptanya rasa persaudaraan dengan cara tertentu dengan adanya batas denda yang telah di sepakati seperti denda bagi orang yang melakukan tindak pidana dendanya di bedakan antara bagian kepala, perut dan kaki dan mengenai jumlah besaran dendanya akan di putuskan dari hasil kesepakatan dalam persidangan.

Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, tetapi pengadilan bukanlah satu- satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.⁴⁸ Pada prinsipnya hukum adat di buat tidak untuk memberatkan kedua belah pihak dan tidak juga mengesampingkan kepentingan korban dan terbukti dengan adanya hukuman denda bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja adanya kewajiban pelaku untuk membawa korban kerumah sakit dan bertanggung jawab akan biayanya atau menurut kesepakatan kedua belah pihak.

⁴⁸Mudzakkir, "*Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja Melalui Mediasi Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam (*jinayat*) konsep mediasi ataupun adanya jalan perdamaian, pemaafan ataupun permohonan pengurangan, atau adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perkara yaitu terhadap penganiayaan sengaja hal ini ialah dengan jalan pemaafan ataupun negosiasi (konsolidasi) antara orang yang merasa dirugikan dengan orang yang berbuat salah. Akan tetapi meskipun terjadinya mediasi, dalam Hukum Pidana Islam hukuman pokok bisa saja berubah menjadi bentuk *diyat* (ganti rugi), hal ini hanya terjadi pada hukuman *qishash* ataupun bentuk *ta'zir*. Dan tidak berlaku pada hukuman *hudud* (hukuman yang sudah ditetapkan Allah).

Salah satu konsep mediasi dalam Islam ialah adanya proses, yaitu:

a. *Tahkim*

Tahkim, yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai *wasith* (penengah) oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Dalam sebuah Hadis disebutkan yaitu:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرام أو حرم حلالا, رواه

ابن حبان وصححه والكفار

“Perdamaian di bolehkan diantara umat Islam, kecuali perdamaian yang menghalalkan perkara haram atau mengharamkan perkara *halal* (HR. Ibnu Hibban).

عن أبي شريح قال: يارسول الله, إن قومي إذا اختلفوا في شيء
فأتوني فحكمت بينهم, فرضي عني الفريقان, فقال له الرسول صلى
الله عليه وسلم

“Diriwayatkan bahwa Abi Syuraih Melapor kepada rasulullah, bahwa kaumnya telah berselisih dalam suatu perkara, lalu mereka datang kepadanya (Abi Syuraih) dan diapun memutuskan perkara mereka. Putusan itu diterima oleh kedua belah pihak. Mendengar itu Nabi berkata:”Alangkah baiknya itu (HR. An-Nasai).

Berdasarkan Hadis tersebut jelas sekali adanya sebuah *tahkim* (juru damai/penengah) dalam orang yang berperkara. Dalam hal ini proses *tahkim* tentunya mencari jalan keluar agar keduanya bisa saling menerima dan saling damai. *Output*/keluaran dari proses *tahkim* ini dalam Hukum Pidana Islam yaitu membawa jalan pemaafan (pengganti hukuman pokok dengan hukuman yang lebih ringan/ganti rugi) sebelum sampai kepada pengadilan ataupun di dalam pengadilan Islam sendiri. Seperti adanya pemaafan dalam kasus pembunuhan, di sini hasil mediasi bisa berbuah dengan tidak terjadinya hukuman pokok seperti membunuh di balas dengan pembunuhan, akan tetapi diganti dengan *diyat* (ganti rugi). Contohnya, ialah ganti rugi dalam kasus pembunuhan, yaitu diganti dengan 25 Unta *hiqqah* dan 30 Unta *Jadza’ah* dan 40 Unta *Khalifah* yang berjumlah 100 unta, hal ini pada hukuman yang berat, jika hukuman yang lebih ringan yaitu 20 Unta bintu Makhaz, 20 Unta bintu labun, 20 Unta ibnu labun, 20 Unta *hiqqah* dan 20 Unta *Jadza’ah* yang tetap berjumlah seratus Unta, inilah dalam perspektif Imam Syafi’i, sedangkan

menurut Imam Malik ialah 25 Unta bintu makhaz, 25 Unta bintu labun, 25 Unta *hiqqah* dan 25 Unta *jadza'ah* yang juga berjumlah 100 ekor unta. Sedangkan menurut Imam Hanafi yaitu 25 Unta bintu makhaz, 25 Unta bintu labun, 25 Unta *hiqqah*, 25 Unta *Jadza'ah*. Hal ini tetap berjumlah 100.⁴⁹

Dalam Hukum Pidana Islam, pembagian *diyat* (ganti rugi) ini terbagi ke dalam *diyat* berat dan *diyat* ringan. Denda ringan dibebankan pada pembunuhan yang tidak disengaja, sedangkan *diyat* berat dibebankan pada pembunuhan yang seperti disengaja. Adapun denda pembunuhan yang disengaja, apabila keluarga korban memaafkannya maka itu adalah termasuk ke dalam kewenangan mereka untuk menentukan mana yang terbaik. Hal ini sebagaimana sebuah Hadis:

من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن
شاءوا أخذوا الدية

‘Barangsiapa membunuh seorang mukmin, maka perkaranya diserahkan kepada wali korban. Apabila mereka menghendaki, mereka boleh membunuh dan apabila mereka menghendaki mereka boleh mengambil diyat.

Mengenai *diyat* (ganti rugi) ada: (1) *diyat* anggota tubuh dan (2) ada *diyat* fungsi anggota tubuh, serta (3) *diyat syijaj* yang merupakan luka pada kepala atau wajah, di sini ada 10 jenis, (4) *diyat al-Jaifah* adalah segala sesuatu yang menembus bagian dalam tubuh berongga, seperti perut, pinggang, dada, tenggorokan, dan kandung kemih, (5) *diyat* wanita yaitu apabila terbunuh tidak sengaja atau anggota

⁴⁹Ahmad Bahiej, *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat*, asy-Syir'ah, Vol. 39, No. 1, (2005). h. 4-5.

tubuhnya dcederai, maka *diyat*-nya adalah setengah dari *diyat* laki-laki. (6) *diyat* ahli kitab, yaitu apabila mereka tidak sengaja terbunuh maka *diyat*-nya adalah setengah dari *diyat* seorang muslim. (7) *diyat* janin yaitu adalah bayi meninggal dengan sebab tindak pidana terhadap ibunya baik itu disengaja atau tidak disengaja.

1. *Diyat* Anggota Tubuh

Diyat-nya yaitu *diyat* penuh, apabila menghilangkan anggota badan yang tersendiri. Apabila menghilangkan salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka ia membayar setengah *diyat*. Pada jemari kedua tangan dan kaki diwajibkan *diyat* penuh. Pada setiap jari (*diyatnya*) 10 ekor unta. Pada gigi- gigi diwajibkan *diyat* penuh, dan pada setiap gigi 5 unta.

2. *Diyat* Fungsi Anggota Tubuh

Apabila memukul orang lain sehingga orang tersebut kehilangan akalunya, atau kehilangan salah satu dari inderanya, seperti pendengaran, penglihatan, penciuman. Perasanya, atau tidak bisa bicara total, maka *diyat* nya yaitu *diyat* penuh.

3. *Diyat* *Syijaaj*

Syijaaj adalah luka pada kepala atau wajah. Luka *Syijaaj* ada 10 jenis :

- a) *Al- Kharishah*, yaitu luka yang melukai kulit, namun tidak mengeluarkan darah (lecet).
- b) *Ad- Damiyah*, yaitu luka yang mengeluarkan darah.
- c) *Al- Badhi`ah*, yaitu luka yang merobek daging dengan sobekan yang besar.
- d) *Al- Mutalahimah*, yaitu luka yang menembus daging (lebih parah dari *al- badhi`ah*).

e) *As- Simhaq*, yaitu luka yang nyaris menembus tulang karena terhalang kulit tipis.

Kelima *Syijaaj* ini tidak terdapat *qisash* dan *diyat* di dalamnya, akan tetapi berhak mendapatkan hukuman (*Ta`zir*).

f) *Al- Mudhihah*, yaitu luka yang membuat tulang terlihat, diyatnya 5 ekor unta.

g) *Al- Hasyimah*, yaitu luka yang meremukkan tulang, diyatnya 10 ekor unta.

h) *Al- Munqilah*, yaitu yang memindahkan tulang dari tempat asalnya, *diyat* nya 15 ekor unta.

i) *Al- Ma`munah*, atau *Aamah*, yaitu luka yang nyaris menembus otak jika tidak ada kulit tipis. *Diyat* nya sepertiga *diyat* penuh.

j) *Ad- damighah*, yaitu luka yang merobek kulit otak, *diyat*nya juga sepertiga *diyat* penuh.

4. *Diyat Al- Jaifah*

Segala sesuatu yang menembus bagian dalam tubuh yang berongga. Seperti perut, pinggang, dada, tenggorokkan, dan kandung kemih. *Diyat*nya sepertiga *diyat* penuh.

5. *Diyat* wanita

Apabila terbunuh tidak sengaja atau anggota tubuhnya dcederai, maka *diyat*nya adalah setengah dari *diyat* laki-laki.

6. *Diyat* Ahli Kitab

Apabila mereka tidak sengaja terbunuh, maka *diyatnya* adalah setengah dari *diyat* seorang muslim. *Diyat* laki-laki dari mereka adalah setengah *diyat* laki-laki muslim begitu juga dengan *diyat* wanitanya.

7. *Diyat* Janin

Apabila janin meninggal dengan sebab tindak pidana terhadap ibunya baik itu disengaja ataupun tidak, sedangkan ibunya tidak meninggal, maka *diyatnya* adalah seorang budak, baik laki-laki ataupun perempuan. Apabila bayi keluar dari perut dalam keadaan hidup, kemudian meninggal, maka ia wajib membayar *diyat* penuh. Apabila laki-laki maka *diyatnya* 100 ekor unta, dan untuk wanita 50 ekor unta.

Sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas, adanya hal pengalihan hukuman pokok menjadi hukuman *diyat*, tentunya hal ini bukan tanpa dasar, justru ini sedikit banyak bisa hasil dari proses *tahkim* (mediasi). Yang salah satunya yaitu adalah hasilnya berbentuk pemaafan.

Dalam prakteknya, *tahkim* sendiri memiliki prinsip-prinsip, yaitu: (1) *tahkim* adalah akad yang tidak mengikat semua pihak. Para pihak boleh mengundurkan diri selagi belum adanya titik temu keputusan, (2) tidak dibolehkan *tahkim* dalam perkara yang menjadi hak Allah seperti *hadd*, (3) seorang *hakam* (juru damai) disyaratkan memenuhi syarat-syarat kehakiman, (4) pada dasarnya, eksekusi putusan *tahkim* bersikap sukarela. Jika salah satu pihak yang bersengketa keberatan, maka putusan itu di bawa ke lembaga pengadilan untuk dieksekusi oleh Pengadilan, pengadilan tidak boleh membatalkan putusan tersebut selama tidak ditemukan kecurangan nyata atau ketidaksesuaiannya dengan syari'ah, (5) jika belum ada Peradilan Islam International, maka dibolehkan bagi Negara atau organisasi Islam

berperkara di Peradilan Konvensional untuk mencapai tujuan yang dibolehkan oleh syariah.⁵⁰

Oleh karena itu, dalam proses mediasi dalam konsep Hukum Pidana Islam yaitu adalah dengan jalan *tahkim*, dalam hal ini adanya juru damai yang saling menjembatani hingga bisa terjadinya proses pemaafan dari pihak korban. Mengenai kasus di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara mengenai penganiayaan sengaja, apabila konsep mediasi (*tahkim*) tersebut mempunyai jalan buntu (tidak ada pemaafan) maka hukumannya adalah hukuman pokok yaitu adalah *qishash*, sedangkan jika dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* (ganti rugi). Mengenai studi kasus penulis, yaitu masuk ke dalam kategori *syijaj*, dalam hal ini hukumannya tidak dengan *qishas* dan tidak dengan *diyat*, akan tetapi dengan *ta'zir*. Hal ini bukan tanpa alasan, dikarenakan dalam perkara Hukum Pidana Islam, dalil-dalil hukuman harus lebih terang daripada cahaya. Hal ini juga diperkuat dengan kaidah fikih jinayah '*la jarimah wa la 'uqubah bilan nash*' (tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash*/ dalil yang *qath'i* (kuat) yaitu dari al-Quran dan Hadis). Sedangkan mengenai *ta'zir* sendiri yaitu adalah dalil al-Quran pada surah al-Maidah ayat 33 dan surah an-Nisa ayat 34.

⁵⁰Ahmed Shoim El Amin, *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*, Vol. 2, Edisi 2, (2013), h. 28.

C. Pendapat yang Kuat Serta Relevansinya dengan Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja di Kecamatan Babel

Penerapan *diyat* bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sengaja dengan cara Mediasi di kecamatan Babel kabupaten aceh tenggara lebih mirip kepada system *diyat* yang di terapkan dalam hukum Islam yaitu seorang pelaku tindak pidana akan di hukum sesuai dengan ketentuan berat dan ringannya suatu perbuatan yang di lakukan, yang membedakannya adalah hukuman *diyat* yang di berlakukan di kecamatan Babel kabupaten Aceh Tenggara provinsi Aceh lebih mengarah memperbaiki hubungan yang di timbulkan dari hasil perbuatan tersebut dengan cara membayar ganti rugi sejumlah biaya perobatan dan denda lainnya yang nominalnya tidak terlalu besar dan hukuman tersebut menjadi *aadib* (pembelajaran) bagi yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak jarang setelah terjadinya *diyat* pelaku mengangkat korban menjadi anak angkatnya./saudara angkat nya.

Sedangkan hukuman *diyat* yang di berlakukan dalam hukum pidana islam pada prinsipnya dendanya sangat besar untuk suatu perbuatan pidana yang di maafkan dan akhirnya dengan adanya hukuman *diyat* tersebut membuka peluang bagi pelaku-pelaku tindak pidana untuk di jatuhkannya hukuman *diyat* seperti yang di lihat dari kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia rasanya masyarakatnya masih banyak yang kurang mampu maka sulit untuk di terapkannya hukum tersebut yang selanjutnya pada prinsip di terapkannya guna

mencapai suatu penyelesaian kasus hukum yang lebih baik yang tercermin.

Kasus yang Penulis teliti terjadi di kecamatan Babel yakni perkelahian yang menyebabkan luka ringan sejalan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 BAB III Pasal 3 Huruf F yang berbunyi⁵¹ : Penganiayaan ringan / perkelahian. Selanjutnya dijelaskan Pada pasal 9 “Penganiayaan ringan / perkelahian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf F adalah penganiayaan / perkelahian yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan atau tidak menimbulkan cacat fisik dan atau psikis. Kemudian pada penjelasannya yang dikeluarkan oleh MAA (Majelis Adat Aceh)⁵² oleh sebab itu kejadian kasus perkelahian yang terjadi di kecamatan Babel lebih merujuk kepada Peraturan Bupati Aceh Tenggara Perbup Aceh Tenggara Perbup Nomor 21 Tahun 2015. Bahwa sesuai dengan perkembangan zaman hukum Islam di Aceh telah dikodifikasi kedalam Qanun (Peraturan Daerah) dan Perbup di kabupaten, dalam artian ketika ada kejadian kasus pidana ataupun kasus sengketa perdata di Aceh Tenggara maka akan di selesaikan terlebih dahulu secara adat seperti yang terjadi, perkelahian di Babel maka para ketua adat setempat memberikan sanksi tersebut berdasarkan Perbup Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penyelesaian / Perselisihan Adat dan Adat Istiadat. Kasus perkelahian di Babel di putuskan berdasarkan Perbup Nomor 21 Tahun 2015 di kerangka hukum Islam

⁵¹Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015.

⁵²*Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat*(Kutacane:MAA,2014),h.10.

termuat kedalam perbup sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam.

Menurut hemat penulis, pendapat yang kuat tentunya ialah sebagaimana *diyat* yang dijelaskan dalam Hukum Pidana islam, dikarenakan adanya *nash-nash* atau dalil-dalil yang digunakan dalam proses penerapannya. Sebagaimana sebuah kaidah *la jarimah wa la 'uqubah bilan – nash*'' tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa adanya nash.

Akan tetapi dalam hal ini PERBUP (Peraturan Bupati) Nomor 21 Tahun 2015, lebih relevan untuk diterapkan pada kondisi di Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara. Hal ini dikarenakan nilai-nilai adat di daerah tersebut masih terus berlaku dan dikedepankan dalam menyelesaikan sengketa (perkara). Bukan hanya itu saja, dalam konsep sebagaimana pada PERBUP nomor 21 Tahun 2015 tersebut ada tata cara dalam menyelesaikan baik sesama muslim atau perkara antara muslim dan non muslim.

Di dalam Islam sendiri ada teori *urf* (kebiasaan/adat istiadat). Di dalam hal ini kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam bisa dijadikan hukum selama tidak ada melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip ke-Islaman. Dengan kata lain, penulis ingin katakan bahwasannya sejauh penulis apa yang diterapkan di Kecamatan Babel masih memiliki nilai-nilai ke-Islaman dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah Islam ajarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Penganiayaan sengaja menurut Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2015 yaitu Tidak menimbulkan pendarahan berat atau tidak menimbulkan cacat fisik atau psikis. Kemudian Menurut Hukum Pidana Islam disebut dengan *jarimah* pelukaan yaitu perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain.
2. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan sengaja menurut Hukum Pidana Islam yaitu melalui *Tahkim* (mediasi) hukumannya adalah *ta'zir* dan di *qishas* apabila tidak ada kemaapan dari pihak korban. Kemudian Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Sengaja melalui Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 yaitu secara mufakat bermusyawarah hukumannya adalah *Pe Teludue* (denda berat). Hal ini berupa uang tunai Rp. 3. 200.000, (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan *Nakan Sekhimah Sope Sekhanting* (membawa nasi beserta lauknya dalam rantang) kemudian diiringi dengan satu ekor kambing.
3. Pendapat yang kuat dan relevan, menurut hemat penulis pendapat yang kuat adalah sebagaimana Hukum Pidana Islam (*jinayat*), akan tetapi lebih relevan diterapkan ialah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 dikarenakan persoalan tersebut diterapkan dan terjadi di Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Saran

Adapun mengenai saran dan masukan dalam penelitian ini dan berbagai permasalahan yang sudah penulis paparkan maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Pengawasan mengenai penerapan implementasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 harus lebih ditingkatkan agar penerapannya berjalan dengan baik dan maksimal serta sesuai sebagaimana yang sudah ditetapkan.
2. Peran para tokoh-tokoh adat dalam menyelesaikan perkara di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara haruslah menjunjung tinggi nilai keadilan dan bersikap *tawassuth* (pertengahan) dan tidak memihak kepada siapapun.
3. Masyarakat sebaiknya mengedepankan penyelesaian adat terlebih dahulu, dan mengedepankan nilai-nilai yang humanis dan religius, serta jangan bersikap benar sendirian dan kurang sosialis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam, Jilid 1*, Cet-Ke 1, Depok: Keira, 2016.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Abas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta : Kencana, 2011.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Allan J. Stit, Allan, *Mediation : A Practical Guide* (London : Routledge Cavendish, 2004.
- Al-Shafi'iy, *al-Umm, IX*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Al- Asqallany, Ibn Hajar, *Bulughul Maram, Ter Kahar Masyhur*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Bahiej, Ahmad, *Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat, asy-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1, 2005.
- Bassar, M. Sudrajat *Tindak- tindak Pidana Tertentu di Indonesia di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Cv Remadja Karya, 1986.
- Badriyah, Siti. “*Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*”, Skripsi : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2016.
- El Amin, Ahmed Shoim *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*, Vol. 2, Edisi 2, 2013.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana* Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online.

- Mudzakkir, “*Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.
- Muslih, Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafiti, 2000.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nasution, M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 3, Terj. Abd. Rahman*, Semarang: As-Syifa’, 1990.
- Syarbaini, Ahmad, *Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ius Civile, UTU: Universitas Teuku Umar.
- Salimin, Tokoh MAA Aceh Tenggara, Wawancara Pribadi, 22 juni 2021.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta : Gama Media, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 10*, Bandung : Al- Maarif, 1990.
- Sanksi Dan Denda Tindak Pidana Adat*, Kutacane: MAA, 2014.
- Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan I sampai dengan ke IV dalam satu naskah”.Merdeka Presindo, Yogyakarta 2004.
- Wahid, Abd dan Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Wahyudi, Eko, *Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fikih jinayah dan Hukum Pidana Indonesia*, al-Qanun, Vol. 20, No. 2, 2017.
- Yusuf, Muhammad. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Mediasi Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara*”, Skripsi, Uin Walisongo, 2017.

Lampiran




Kantor Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara



Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Tenggara



Kantor Camat Bambel Aceh Tenggara



Surat Perdamaian Perkara Pidana Penganiayaan yang diselesaikan secara Mediasi di Kecamatan Babel



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
CAMAT BAMBEL

Jalan Kutacane-Medan No. 12 Kode Pos. 24671
 KUTA LANG - LANG

Nomor : 141 / **62**
 Lampiran : -
 Prihal : *Izin Penelitian*

Kuta Lang-lang, 14 Februari 2021

Kepada Yth :

**BAPAK DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN
 HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUMATERA UTARA MEDAN**

di-

Medan

1. Sehubungan dengan Surat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Nomor : B.118/FSHL/PP.00.9/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Izin Riset.
2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Camat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa : :

Nama : **JUNAIDI**
 NIM : 0202162025
 Jurusan/Prodi : Perbandingan Madzhab
 Alamat : Desa Pulo Kedondong Kecamatan Babel
 Kabupaten Aceh Tenggara

3. Benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 01 s/d 07 Februari 2021, dengan Judul Skripsi : *"Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Perbup Aceh Tenggara Nomor 21 Tahun 2015 terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiyaan Sengaja Melalui Mediasi (studi Kasus Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh)"*.
4. Pada prinsipnya dipihak kami tidak menaruh keberatan dan diberikannya Izin kepada sipeneliti sepanjang tidak bertentangan dengan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
5. Demikian Surat Izin Penelitian ini kami sampaikan kepada Bapak, untuk menjadi bahan seperlunya.

CAMAT BAMBEL

RIDUANSYAH, S.Sos
Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19760605 200101 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Tenggara ;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
5. Dan Ramil Babel di Biak Muli;
6. Kapolsek Babel di Biak Muli;
7. Pertinggal.